

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SETELAH PENETAPAN KAWASAN GEOPARK MAROS-PANGKEP



ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL

E041181322



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SETELAH
PENETAPAN KAWASAN GEOPARK MAROS-PANGKEP**

ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL

E041181322



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SETELAH
PENETAPAN KAWASAN GEOPARK MAROS-PANGKEP**

ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL
E041181322

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SETELAH
PENETAPAN KAWASAN GEOPARK MAROS-PANGKEP****ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL****E041181322**


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada tanggal 22
bulan April tahun 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,

Pembimbing Utama**Pembimbing Pendamping**
Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002
Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.
NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik
Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Setelah Penetapan Kawasan Geopark Maros-Pangkep" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 April 2024
Yang Menyatakan,



ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL

E041181322

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. sebagai pembimbing utama, dan ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. sebagai pembimbing pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Andi Hasnul Hasanuddin, S.H., M.Si. dan Ibu Andi Khadijah A. Pangerang, saya mengucapkan terima kasih atas limpahan kasih sayang dan doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana serta para dosen Departemen Ilmu Politik.

Akhirnya, penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada saudara saya Rasty Haryani, S.E., Andi Rezki Mappajanci, S.H., dan Andi Fadhlurrochman, Keluarga Besar Andi Pangerang Pettarani, sahabat Syahrani Dwi Lukmana, dan sahabat-sahabat di Ilmu Politik ada Anggy, Aul, Moris, Jihan, Nabeng, Shinta, Todja, Sasa, Farah, Sofi, Fira, Nopi, dan Rahma atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis,

ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL

ABSTRAK

ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL. **Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Setelah Penetapan Kawasan Geopark Maros-Pangkep** (dibimbing oleh Sakinah Nadir dan Ummi Suci Fathia Bailusy).

Latar belakang. Kawasan karst di wilayah Maros-Pangkep ditetapkan sebagai geopark yang dilindungi kelestariannya tetapi di dalam geopark telah terdapat aktivitas pertambangan dan pabrik semen. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Maros serta untuk mengetahui bagaimana interaksi antara pemerintah dan pihak swasta dalam merespon kebijakan pemerintah terkait penetapan Kawasan Geopark Maros Pangkep. **Metode.** Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, interaksi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros melakukan interaksi melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh Badan Pengelola Maros-Pangkep Geopark. Pemerintah Kabupaten Maros memberi dukungan dengan membuat kalender event pariwisata dimana setiap bulannya ada event yang terselenggara berkaitan dengan kawasan geopark Maros-Pangkep. Kedua, interaksi antara pemerintah dan PT. Semen Bosowa Maros terjalin dalam hubungan yang baik dan saling mendukung. PT. Semen Bosowa Maros sebagai pihak swasta menaati peraturan pertambangan dan memberikan bantuan pengembangan wisata seperti di Rammang-Rammang dan Leang-Leang. Pemerintah juga turut membuka ruang komunikasi dengan PT. Semen Bosowa Maros dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak terjadi konflik. **Kesimpulan.** Interaksi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Maros, dan PT. Semen Bosowa Maros menunjukkan kerjasama dan implementasi yang baik antar pihak karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros saling mendukung lewat koordinasi bersama, begitu pula antara Pemerintah dan PT. Semen Bosowa Maros dimana pihak swasta selalu memberikan bantuan CSR dan mendukung penuh kebijakan geopark.

Kata Kunci : kebijakan; pengelolaan sumber daya alam; geopark; aktor kebijakan

ABSTRACT

ANDI AMIRAH DALAULANG HASNUL. **Natural Resource Management Policy After the Determination of the Maros-Pangkep Geopark Area** (supervised by Sakinah Nadir and Ummi Suci Fathia Bailusy).

Background. The karst area in the Maros-Pangkep region is designated as a protected geopark, but within the geopark there are mining activities and cement factories. **Aims.** This research aims to find out how the South Sulawesi Provincial government interacts with the Maros Regency government and to find out how the interaction between the government and the private sector responds to government policies regarding the establishment of the Maros Pangkep Geopark Area. **Method.** The type of research used is qualitative descriptive research. Data collection was carried out through interviews and documentation. **Results.** The results of this research show that first, the interaction between the South Sulawesi Provincial Government and the Maros Regency Government is going well. The South Sulawesi Provincial Government and the Maros Regency Government interact through work meetings held by the Maros-Pangkep Geopark Management Agency. The Maros Regency Government provides support by creating a tourism event calendar where every month there are events held related to the Maros-Pangkep geopark area. Second, the interaction between the government and PT. Semen Bosowa Maros has a good and mutually supportive relationship. PT. Semen Bosowa Maros as a private party complies with mining regulations and provides tourism development assistance such as in Rammang-Rammang and Leang-Leang. The government also opened a space for communication with PT. Semen Bosowa Maros in policy making so that conflicts do not occur. **Conclusion.** Interaction between the South Sulawesi Provincial Government, Maros Regency Government, and PT. Semen Bosowa Maros shows good cooperation and implementation between parties because the South Sulawesi Provincial Government and the Maros Regency Government support each other through joint coordination, as well as between the Government and PT. Semen Bosowa Maros, where the private sector always provides CSR assistance and fully supports geopark policies.

Keywords: public policy; natural resource management; geoparks; policy actors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Perspektif Politik Sumber Daya Alam.....	6
2.2. Kebijakan Publik	9
2.2.1. Aktor Dalam Kebijakan.....	11
2.3. Kawasan Geopark Maros-Pangkep	14
2.4. Penelitian Terdahulu.....	16
2.5. Kerangka Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian	21
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian	21
3.3. Jenis dan Sumber Data	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Informan Penelitian.....	23
3.6. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	25
4.2. Gambaran Umum Kabupaten Maros	27
4.3. Profil PT. Semen Bosowa Maros	30
4.4. Kebijakan Pengelolaan Geopark Maros-Pangkep	31

4.5. Interaksi Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros.....	33
4.6. Interaksi Antara Pemerintah dan Pihak Swasta PT. Semen Bosowa Maros.....	36
BAB V PENUTUP	42
5.1. Kesimpulan.....	42
5.2. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Peta Kawasan Geopark Maros-Pangkep	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah seperti kayu, ikan, minyak bumi, gas alam, dan berbagai macam mineral serta berbagai tanaman yang dapat menarik penanam modal masuk untuk menanamkan modalnya. Akan tetapi penanaman modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia perlu memerhatikan Pasal 33 UUD 1945 yang memuat dasar politik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Politik sumber daya alam dalam makna upaya pencapaian tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang tugas dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, tetapi juga memastikan agar akses, distribusi, dan manfaat pengelolaan sumber daya alam, dapat diberikan kepada setiap kepala warga negara tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu di dalamnya penyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral. Kewenangan menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan pertambangan, dan kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) dipegang oleh pemerintah provinsi. Kewenangan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerah, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pengendalian berada ditangan pemerintah daerah provinsi. Namun, pemerintah daerah kabupaten sendiri tetap memiliki kewenangan untuk merekomendasikan wilayahnya yang berpotensi untuk ditambang, dan juga pengawasan terhadap pelaku penambang ilegal¹.

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi yang berada di semenanjung selatan Pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar atau yang juga dikenal

¹ Andriani, Ira. 2020. Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian Industri Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros). Skripsi. Universitas Hasanuddin.

sebagai Ujung Pandang. Perekonomian provinsi ini didasarkan pada pengelolaan sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Pada sektor pertambangan, hasil pertambangan atau bahan galian di Sulawesi Selatan terdapat gas alam, batu bara, batu gamping/kapur, nikel, dan pasir. Daerah penghasil batu gamping atau batuan kapur di Sulawesi Selatan salah satunya adalah Kabupaten Maros.

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Maros menurut jenis meliputi lempung, batu gamping, marmer, pasir kuarsa, oker, basal, andesit, diorit, granodiorit, trakit, batu pasir formasi camba, kerikil dan batu sungai. Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi penghasil bahan tambang galian batuan. Sektor pertambangan dan bahan galian dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka pertumbuhan secara signifikan dan ditinjau dari kontribusinya berada di urutan ketiga pendapatan terbesar terhadap APBD dari sembilan sektor ekonomi utama. Potensi pertambangan galian di Kabupaten Maros telah terinvestasi melalui kegiatan penambangan. Salah satu perusahaan tambang yang memiliki pengaruh cukup besar adalah Bosowa Group yang memiliki dua perusahaan bahan galian besar di Maros yang memproduksi semen dengan produksi 1,8 juta/ton/tahun dan marmer 0,1 juta/ton/tahun dengan perkiraan terdapat kapasitas 2,6 milyar cadangan marmer di Maros. Disamping itu, beberapa perusahaan yang memproduksi produk-produk semen seperti ubin dan tiang listrik². Potensi bahan galian itu sebagian besar bersumber pada kawasan karst (pegunungan batu kapur) yang membentang dari Kabupaten Maros hingga Kabupaten Pangkep sepanjang sekitar 20 kilometer³.

Wilayah yang memiliki potensi pertambangan batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep saat ini masuk dalam area Geopark Maros-Pangkep. Maros-Pangkep UNESCO *Global Geological Park* atau Maros-Pangkep UNESCO Global Geopark adalah sebuah geopark dengan konsep manajemen pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya, melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan terintegrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Geopark ini resmi didirikan pada tahun 2015, menyandang taman bumi nasional pada tahun 2017, dan pada tahun 2022 ini secara de facto telah diterima menjadi UNESCO *Global Geopark* (UGGp) sekaligus

² Maroskab.go.id. Potensi Pertambangan Dan Bahan Galian. <https://maroskab.go.id/potensi-pertambangan-dan-bahan-galian/#:~:text=Potensi%20sumberdaya%20mineral%20di%20Kabupaten,dan%20batu%20sungai%2C%20pasir%20sungai..> Diakses pada 1 Maret 2023

³ Makassar.antaranews.com. 9 September 2009. Pemkab Pangkep Buka Lebar Peluang Investasi Pertambangan. <https://makassar.antaranews.com/berita/7793/pemkab-pangkep-buka-lebar-peluang-investasi-pertambangan>. Diakses pada 1 Maret 2023

menjadi Geopark Global UNESCO yang pertama di Pulau Sulawesi dan yang ke-7 yang dimiliki oleh Indonesia. Secara de jure, Geopark UNESCO Maros-Pangkep ini dikukuhkan melalui Sidang UNESCO pada Maret 2023 di Paris, Prancis mendatang. Dengan status Taman Bumi Global UNESCO, maka Geopark UNESCO Maros-Pangkep menjadi anggota dari Jaringan *Global Geoparks Network* dan terkhusus Jaringan *Asia-Pacific Geoparks Network* bentukan UNESCO⁴.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Jufri mengatakan bahwa setelah resmi berstatus global Geopark, kawasan karst terbesar di dunia yang berada di wilayah Maros-Pangkep ini tak boleh menjadi area tambang. Saat ini ada dua pabrik yang melakukan penambangan karst yaitu Pabrik Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep dan Pabrik Semen Bosowa di Kabupaten Maros. Walaupun begitu, Pemerintah Provinsi mengatakan telah melakukan koordinasi dan membuat MoU antara pemerintah dan kedua perusahaan tersebut bahwa mereka ini tidak akan merusak dan mengganggu karst yang menjadi ketentuan Kawasan Geopark Maros-Pangkep⁵.

Keberadaan lokasi penambangan di Kawasan Geopark Maros-Pangkep menjadi suatu permasalahan dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi keberadaan pertambangan dan pabriknya menjadi sumber pendapatan daerah dan penggerak perekonomian yang memiliki keuntungan cukup besar. Namun, di sisi lain keberadaannya dalam wilayah Geopark mengharuskan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian kawasan karst yang menjadi objek penambangan sekaligus sebagai objek geopark. Pemerintah sebagai pengelola Kawasan Geopark Maros-Pangkep memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan karst Maros-Pangkep yang telah diakui dan diterima oleh dunia internasional sebagai salah satu geopark di dunia. Koordinasi dan kerja sama yang telah dibangun oleh pemerintah dan perusahaan tambang di Kawasan Geopark Maros-Pangkep perlu untuk diimplementasikan dan diawasi dengan baik, utamanya dari aspek aktivitas penambangan batu gamping yang perlu diperhatikan dengan serius agar tidak merusak kawasan karst yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Perusahaan yang terlibat dalam penambangan di Kawasan Geopark Maros-Pangkep juga perlu berkomitmen untuk mendukung kelestarian Kawasan Geopark

⁴ Wikipedia.org. Taman Bumi Global UNESCO Maros-Pangkep. https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Bumi_Global_UNESCO_Maros-Pangkep. Diakses pada 1 Maret 2023

⁵ Sindonews.com. 12 Juni 2022. Kawasan Karst Maros-Pangkep Tak Boleh Disentuh Perusahaan Tambang. <https://daerah.sindonews.com/read/795909/713/kawasan-karst-maros-pangkep-tak-boleh-disentuh-perusahaan-tambang-1655021219>. Diakses 1 Maret 2023

Maros-Pangkep, tidak semata hanya mencari keuntungan lewat aktivitas penambangan.

Dalam proses selanjutnya terjadilah interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam kawasan geopark Maros-Pangkep. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Badan Pengelola Maros-Pangkep Geopark sebagai pengelola utama kawasan geopark. Badan ini dikelola secara profesional oleh para ahli di bidangnya yang diangkat oleh Gubernur. Pemerintah kabupaten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maros sebagai mitra pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan dan perlindungan cagar budaya. Terkait pihak swasta, fokus penulis pada PT. Semen Bosowa Maros sebagai salah satu perusahaan pabrik semen dalam objek geopark. PT. Semen Bosowa Maros memberikan dukungannya pada pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sekitar lokasi perusahaan. Perusahaan senantiasa memberi komitmen mendukung keberadaan kawasan geopark Maros-Pangkep karena pemerintah telah mengatur dan menetapkan batas-batas area yang bisa ditambang batu karstnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SETELAH PENETAPAN KAWASAN GEOPARK MAROS-PANGKEP**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana interaksi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Maros?
2. Bagaimana interaksi antara pemerintah dan pihak swasta dalam merespon kebijakan pemerintah terkait penetapan Kawasan Geopark Maros Pangkep?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi antara pemerintah dan pihak swasta dalam merespon kebijakan pemerintah terkait penetapan Kawasan Geopark Maros Pangkep.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang pada bidang politik sumber daya alam dan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional.
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik sumber daya alam yang mengkaji bagaimana kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang tepat guna dan lestari.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai politik sumber daya alam dan pengelolaan pemerintah terhadap sumber daya alam.
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang politik sumber daya alam ditengah maraknya pemanfaatan sumber daya alam yang justru merusak lingkungan.
- c. Menjadi acuan kebijakan bagi pemerintah dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam khususnya bagaimana mengatur aktivitas pertambangan yang tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di sekitarnya.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai perspektif politik sumber daya alam, interaksi aktor dalam kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik sebagai landasan teoritis untuk melihat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambarkan dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

2.1. Perspektif Politik Sumber Daya Alam

Politik sumber daya alam dalam penerapannya, dapat dimaknai sebagai keputusan-keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Segala hal yang menyangkut pembentukan dan penegakan kebijakan sumber daya alam, harus dijalankan berdasarkan prinsip atau asas-asas umum (*general principles*), sehingga tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar dapat dicapai. Asas-asas inilah yang harus dirumuskan dan dideklarasikan dalam politik sumber daya alam.

Sumber daya alam pada hakikatnya dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi dan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu :⁶

1. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*), misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, air dan tanah. Sumber daya alam disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).
2. Sumber daya alam yang tidak terbarukan (*nonrenewable*), misalnya minyak tanah, gas bumi batu bara dan bahan tambang lainnya.
3. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya : udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.

Sedangkan berdasarkan potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut :

1. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, kayu, serta kapas, rosella dan sebagainya.
2. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air

⁶ Sarna, Kadek dkk. 2015. Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Jakarta: JSAID Kemitraan dan The Asia Foundation. Hal. 599-600

terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, kinci angin dan lain-lain.

3. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah (daratan), dan angkasa.

Sementara berdasarkan jenisnya sumber daya alam dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya alam nonhayati (abiotik), disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya bahan tambang, tanah, air dan kincir angin.
2. Sumber daya alam hayati (biotik) merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, dan manusia.

Berdasarkan ruang lingkup pengertian sumber daya alam di atas, maka politik sumber daya alam sesungguhnya merupakan upaya untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik, baik terhadap sumber daya alam berdasarkan sifatnya, berdasarkan potensi penggunaannya, dan berdasarkan jenisnya. Namun demikian, politik sumber daya alam juga berusaha mengurai bagaimana akses, distribusi, dan manfaat sumber daya alam terhadap seluruh lapisan masyarakat. Misalnya soal kepemilikan, kebijakan harus diarahkan untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses kepemilikan atas sumber daya alam, tanpa terkecuali. Menurut Schlager dan Ostrom sebagaimana dikutip oleh Caritas Woro, hak-hak kepemilikan dalam konsep pengelolaan SDA, dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dasar, antara lain :⁷

1. Hak atas akses (*rights of acces*) adalah hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu.
2. Hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*) adalah hak untuk mengambil sesuatu atau memanen sesuatu hasil alam, seperti untuk memancing ikan, memanen buah, mengamnbil air, menebang pohon dan sebagainya.
3. Hak pembatasan (*rights of exclusion*) adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain).

⁷ Hamzah, Herdiansyah. 2019. Politik Hukum Sumber Daya Alam. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 6(2). 276-290.

4. Hak pelepasan/pengalihan (*rights of alienation*) adalah hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut di atas.

Hak-hak yang disebutkan oleh Schlager dan Ostrom ini, akan menentukan status kepemilikan sumber daya alam. Sebagai contoh, pihak yang hanya mendapat hak akses, maka statusnya hanyalah sebagai *authorized entrant*. Adapun pihak yang memiliki hak akses dan hak pemanfaatan, dapat dikategorikan sebagai *authorized user* (pemanfaat yang diizinkan). Sedangkan pihak yang memiliki hak akses, hak pemanfaatan sampai hak pengelolaan, disebut sebagai *claimant* (pemakain/penyewa). Pihak yang memiliki hak sampai hak pembatasan berstatus sebagai *proprietor*. Jika memiliki hak akses sampai dengan hak pengalihan, maka disebut sebagai *owner* (pemilik). Adapun pihak yang berhak atas kepemilikan sumber daya alam tersebut, menurut Bromley dalam Arif Satria, sebagaimana yang dikutip oleh Caritas Woro, paling tidak ada empat rezim kepemilikan, yaitu :akses terbuka, negara, swasta, dan masyarakat⁸.

Pertama, di dalam sumber daya akses terbuka, tidak ada pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, juga terjadi persaingan bebas (*free for all*). Di dalam pemanfaatan sumber daya alam akses terbuka ini, sangat berpeluang terjadinya *tragedy of commons*, kerusakan sumber daya, konflik antar pelaku dan kesenjangan ekonomi.

Kedua, rezim negara yang berada di tingkat daerah hingga pusat. Hak kepemilikan ini perlu berlaku pada sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak. Intervensi pemerintah adalah dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk tujuan alokasi, keadilan dan stabilitasi yang bersifat normal. Namun pengelolaan sumber daya alam negara ini membutuhkan biaya transaksi yang tinggi, terutama pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, karena sulitnya melaksanakan aturan dan penegakan hukum. Aturan-aturan yang dibuat untuk pengelolaan sumber daya alam negara ini sering kali berbenturan dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga respon terhadap setiap permasalahan di lapangan menjadi lambat. Kendala lain yang biasanya dihadapi adalah koordinasi yang lemah serta terjadinya konflik kewenangan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pihak lain.

Ketiga, rezim swasta (baik individual maupun korporat), biasanya merupakan hak kepemilikan yang bersifat temporal (dalam jangka waktu tertentu)

⁸ Satria, Arif. 2020. Politik Sumber Daya Alam. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 355

karena izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam oleh swasta adalah untuk tujuan komersial dengan penggunaan teknologi tinggi. Dalam pengelolaannya, terdapat aturan-aturan yang jelas dan kepemilikan dapat dialihkan (*transferable*). Kendala yang dihadapi adalah, komitmen pihak swasta terhadap kelestarian sumber daya alam relatif rendah dan cenderung mengabaikannya. Rezim inipun sangat berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat dan terjadinya kesenjangan ekonomi.

Keempat, rezim komunal atau masyarakat hukum adat yang bersifat turun temurun, lokal dan spesifik. Aturan-aturan pengelolaan dapat bersifat tertulis dan tidak tertulis dan dibuat berdasarkan pengetahuan lokal dan pelaksanaan aturannya lebih efektif. Sumber daya milik masyarakat ini sangat penting keberadaannya bagi masyarakat lokal sebagai mata pencaharian, akses seluruh anggota masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut relatif sama. Ciri lainnya adalah resolusi konflik melalui mekanisme kelembagaan. Memiliki moda produksi yang khas dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam. Kendala dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya milik bersama ini adalah rendahnya pertimbangan saintifik, bersifat lokal spesifik dan proses kelembagaan yang cukup rumit.

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk kepentingan publik. Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (1978) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan subdisiplin yang tidak asing dalam ilmu politik, karena kebijakan publik menyangkut langsung terhadap pemerintah, kekuatan-kekuatan yang membentuknya, serta akibat yang ditimbulkan pada masyarakat. Kebijakan publik berfokus pada "publik beserta masalah-masalahnya".⁹

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan yang dibuat dan dirumuskan oleh pejabat pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai arah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.¹⁰ Kebijakan juga berupa sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah dengan memberi *rewards* atau *sanction*. Secara intrinsik, kebijakan merupakan instrumen teknis, rasional dan *action-oriented* untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selain itu kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak

⁹ Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 10

¹⁰ Wandoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hal. 5

keputusan . Dalam hal ini dengan sengaja disusun dan dirancang, agar membuat perilaku orang banyak yang dituju sebagai kelompok target menjadi terpola sesuai dengan isi dan rumusan kebijakan tersebut.¹¹

Kebijakan publik oleh Chandler dan Plano adalah sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah. Hal itu dilakukan demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat supaya mereka tetap bisa hidup serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas¹².

William Dunn mengemukakan kebijakan publik adalah sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan. Bagi Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "*is whatever government choose to do or not to do*" atau yang berarti "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.¹³

Bridgeman dan Davis (2004) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.¹⁴

¹¹ Marzali, Amri. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta:Prenada Media Group. Hal. 19

¹² Dewi, Rahayu K. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 4

¹³ Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 5

¹⁴ Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 7

Secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Terdapat empat konsep dari kebijakan publik menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2019:19).

Pertama, orientasi utama dari sebuah kebijakan publik yaitu berasal pada maksud dan tujuan kebijakan, bukan dari perilaku yang biasa atau serampangan. Kebijakan publik direncanakan oleh pejabat pemerintahan yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Kedua, kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, bukan berasal dari kepentingan individu atau perseorangan.

Ketiga, kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk membantu ekonomi atau perdagangan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi sebuah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Keempat, kebijakan dapat memungkinkan menjadi hal yang bersifat positif atau negatif, hal ini bergantung pada bagaimana sikap dari pemerintah mengenai sebuah gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Kebijakan publik dalam penelitian ini akan mengacu pada penetapan Kawasan Geopark Maros-Pangkep oleh pemerintah yang di dalamnya mengatur tentang pemakaian sumber daya alam kawasan geopark ini. Kebijakan ini dirancang dan dibuat oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan Kawasan Geopark Maros-Pangkep yang tetap terjaga dan terlindungi. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana interaksi antar aktor yang terlibat dalam kebijakan geopark Maros-Pangkep.

2.2.1. Aktor Dalam Kebijakan

Aktor dalam kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu aktor negara (*state actor*) dan aktor non-negara (*non-state actor*). Secara sederhana, yang dimaksudkan oleh aktor negara adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh negara sebagai sebuah entitas. Aktor negara dapat berasal dari pemerintah nasional, pemerintah daerah, badan, komisi, dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara itu, aktor yang digolongkan sebagai aktor non-negara adalah *inter-governmental organizations (IGOs)* atau organisasi antar pemerintah, *non-governmental organizations (NGOs)* atau organisasi non-pemerintah, *Multinational Corporations (MNC)* atau perusahaan-perusahaan multinasional, dan Individu.

¹⁵ Winarno, Budi. 2019. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS. Hal. 19

Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau seperangkat aktor dalam suatu bidang kebijakan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Dalam tulisan James Anderson (1979), aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk kedalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok peran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warganegara individu. Secara umum sesungguhnya aktor ini dapat dikategorikan dalam tiga yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.¹⁶

Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal (*layers*), vertikal (*levels*), maupun antar lembaga (*locus-loci*). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor (*layers, levels, loci*) yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu.¹⁷

Menurut Charles Lindblom, dalam memahami proses kebijakan publik, perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik aktor-aktor yang resmi maupun tidak resmi. Klasifikasi aktor-aktor dalam kebijakan terdiri dari :¹⁸

1. Aktor resmi : agen-agen pemerintah (birokrasi), pimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif;
2. Aktor tak resmi : kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, warga negara individu.

¹⁶ Dwiyanto, Indiahono. 2009. Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media. Hal. 17

¹⁷ Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 20

¹⁸ Winarno, Budi. 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press. Hal. 93

Aktor-aktor di dalam kebijakan pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interrelasi cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifat yang harmoni. Interaksi yang terjadi pada umumnya berbentuk kerjasama (*cooperation*) dan bahkan pertikaian atau pertentangan (*competition*). Interaksi merupakan sebuah proses sosial yang dilaksanakan antar aktor di dalam kebijakan. Gillin menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul dari interaksi sosial yaitu sebagai berikut. Proses asosiatif merupakan proses interaksi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama maupun persetujuan (Madani, 2011:50) yang terbagi dalam bentuk :¹⁹

1. Kerjasama (*cooperation*), merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh perorangan atau antarkelompok sebagai suatu usaha bersama yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat lima bentuk dari kerjasama (Thompson dan McEwen dalam Soekanto (2001:82) yaitu kerukunan, tawar-menawar (*bargaining*), kooptasi (*cooptation*), koalisi (*coalition*), dan *joint venture*.
2. Akomodasi (*accommodation*), merupakan upaya untuk mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Madani, 2011:51). Akomodasi terdiri dari; *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *toleration*, *stalemate* dan *adjudication*.
3. Asimilasi (*assimilation*), merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi satuan sikap, tindakan dan proses-proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama.

Pada hakekatnya interaksi aktor pelaksana menggambarkan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Aktor pelaksana sebagai subjek, dan interaksi sebagai prosesnya. Menurut konsep good governance disebutkan ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat).²⁰

Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan

¹⁹ Mahmud, F. L., dan Ardianto, H. T. 2020. Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi Dki Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02). 231-240


²⁰ Sumarto dan Hetifah Sjaifudian. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 29

masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian, interaksi menjadi sebuah elemen penting yang menunjukkan proses hubungan yang terjadi diantara pemerintah – swasta – dan masyarakat dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Interaksi aktor pelaksana pada sisi lain merupakan hubungan terkait dalam menjalankan tugas, dan tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab mereka masing-masing.

2.3. Kawasan Geopark Maros-Pangkep

Maros-Pangkep UNESCO *Global Geological Park* atau Maros-Pangkep UNESCO Global Geopark adalah sebuah geopark dengan konsep manajemen pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya, melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan terintegrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Geopark ini resmi didirikan pada tahun 2015, menyandang taman bumi nasional pada tahun 2017, dan pada tahun 2022 ini secara de facto telah diterima menjadi UNESCO *Global Geopark* (UGGp) sekaligus menjadi Geopark Global UNESCO yang pertama di Pulau Sulawesi dan yang ke-7 yang dimiliki oleh Indonesia. Secara de jure, Geopark UNESCO Maros-Pangkep ini dikukuhkan melalui Sidang UNESCO pada Maret 2023 di Paris, Prancis mendatang. Dengan status Taman Bumi Global UNESCO, maka Geopark UNESCO Maros-Pangkep menjadi anggota dari Jaringan *Global Geoparks Network* dan terkhusus Jaringan *Asia-Pacific Geoparks Network* bentukan UNESCO²¹.

²¹ Wikipedia.org. Taman Bumi Global UNESCO Maros-Pangkep. https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Bumi_Global_UNESCO_Maros-Pangkep. Diakses pada 1 Maret 2023



Gambar 2.3. Peta Kawasan Geopark Maros-Pangkep

Sumber : <https://geoparkmarospangkep.id/about-us/>

Geopark Maros-Pangkep mencakup keseluruhan wilayah administratif dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan luas masing-masing: Kabupaten Maros: 1.619,12 km² dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan: 12.362,73 km². Geopark Maros-Pangkep merupakan kombinasi dari sistem darat dan perairan pantai, dibangun oleh tiga bentang alam yang utama, yaitu tower karst, kompleks Bantimala Mélange, dan Kepulauan Spermonde. Bagian daratan menampilkan lanskap tower karst yang dikenal sebagai "The Spectacular Tower Karst", sebuah lanskap dengan sistem hidrologi yang sangat lengkap, terdapat ratusan gua horizontal dan vertikal dengan karakteristik speleotem yang lengkap dan salah satu saluran bawah tanah terpanjang di Indonesia. Kawasan karstik memiliki hubungan lintas sektoral dengan batuan vulkanik Neogen yang dapat diamati. Dikembangkan oleh karbonat sintektonik terutama terdiri dari alga koral dan foraminifera sebagai representasi dari sistem ekuatorial selama Kenozoikum di Asia Tenggara, dan itu dapat berkontribusi pada pengembangan metode prediktif global untuk memahami iklim masa lampau dan memprediksi masa depan. Kawasan karstik dipengaruhi oleh tektonik kompleks Bantimala Mélange yang tersusun dari batuan metamorf kelas rendah hingga tinggi, dalam batuan sedimen laut, dan blok tektonik kerak samudra, berusia 70-135 juta tahun yang lalu. Ini berkaitan dengan tektonik Asia Tenggara dan Australia menjadi bukti penting evolusi awal Pulau Sulawesi dan telah menjadi

acuan bagi sintesis dan rekonstruksi tektonik global pra-tercier. Di wilayah pesisir, terdapat paparan luas terhadap lereng karbonat Kepulauan Spermonde dengan ratusan deretan karang, tertutup oleh sedimen laut berpasir yang menunjukkan morfologi yang dapat berubah sepanjang musim oleh proses geodinamika arus samudra Arus Lintas Indonesia. Pulau-pulau karang ini, yang merupakan bagian dari segitiga terumbu karang global mewakili khatulistiwa modern karbonat dan melengkapi evolusi paleogeografi Sulawesi²².

Terletak di semenanjung selatan Pulau Sulawesi, Geopark Maros-Pangkep berada di seberang Garis Wallace pada koordinat 118°54'25.0" BT - 119°58'22,6" BT dan 4°25'21.0" LS - 5°12'41,3" LS. Terletak 30 km dari Kota Makassar (1-2,5 jam), wilayah taman bumi ini seluas 5.077,25 km² yang membentang dari daratan ke perairan laut. Dengan ketinggian 0–1300 mdpl, kawasan ini didominasi oleh gugusan karst menara. Pegunungan terletak di timur laut, dengan puncak tertingginya Gunung Bulusaraung (1.353 mdpl). Sebelah barat dan selatan didominasi oleh daerah dataran rendah dan kepulauan dengan pulau terjauh di Pulau Kapoposang (± 40 mil). Sisanya di bagian tengah hingga timur di berupa daerah perbukitan. Iklimnya dibagi menjadi 2, yaitu Tipe C2 yang relatif kering di bagian barat, dan Tipe B2 yang relatif lebih basah di timur. Di kawasan ini juga terdapat Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di daratan dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang di bagian perairan laut, secara keseluruhan terdapat 1.437 jenis flora dan fauna dengan 153 spesies endemik Sulawesi dan 52 spesies langka yang dilindungi. Secara administratif, Geopark Maros-Pangkep berada di Kabupaten Untuk mengunjungi pulau-pulau di kepulauan, ada perahu masyarakat non reguler yang bisa digunakan setiap saat. Adapun untuk mendukung kawasan geopark, tersedia beberapa fasilitas, seperti: pusat informasi, panel interpretasi, museum tematik, peralatan khusus, penerjemah/juru bahasa, dan informasi media baik media cetak maupun media digital²³.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa studi tentang kebijakan pemakaian sumber daya alam yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Catur Wulandari dkk. Pada tahun 2019 dalam mengkaji tentang konflik dan perubahan kebijakan di Pegunungan Karst Kendeng²⁴. Latar belakang penelitian ini adalah izin penambangan dan

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Wulandari, Catur dkk. 2019. Konflik Dan Perubahan Kebijakan Di Pegunungan Karst Kendeng: Narasi Belief System Dalam Advocacy Coalitioan Framework. Jurnal Transparansi, 2(1). Hal. 1-8

pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2012. Izin ini menjadi dasar penolakan masyarakat karena dianggap melakukan penambangan pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang menjadi sumber air pegunungan Kendeng. Kekhawatiran masyarakat menyebabkan aksi penolakan mulai dari pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Belief system* menjadi dasar bagi koalisi advokasi untuk mempertahankan kepentingan dan berupaya mempengaruhi kebijakan. Advokasi koalisi pendukung/pro pabrik semen memiliki keyakinan inti (*core beliefs*) bahwa keberadaan pabrik semen ini memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga mampu menyejahterakan masyarakat. Sedangkan bagi koalisi tolak pabrik semen keyakinan intinya (*core beliefs*) adalah bahwa lingkungan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga karena memberikan sumber penghidupan untuk masa sekarang dan masa depan. Terjadi pembelajar kebijakan melalui proses yang panjang, dimana pemerintah berusaha untuk melakukan perbaikan kebijakan, rencana dan program RTRW.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ira Andriani pada tahun 2020 dalam mengkaji tentang kebijakan pengelolaan tambang galian industri Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros²⁵. Latar belakang penelitian ini adalah penambangan di Desa Moncongloe Bulu di area gunung kegiatan tambang beroperasi meresahkan masyarakat sehingga masyarakat setempat protes langsung ke kantor kepala desa karena kegiatan penambangan bila tidak cepat ditindaklanjuti akan semakin merusak lingkungan, yaitu rusaknya mata air karena beroperasi di sekitaran lereng gunung Moncongloe Bulu, sehingga masyarakat mengalami kekurangan air dengan terjadinya kerusakan pada sumber mata air. Penambangan yang beroperasi tidak hanya berdampak pada area gunung namun juga berdampak pada jalan keluar tambang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam yaitu salah satunya adalah pengelolaan tambang galian (batuan) industri wewenang perizinan dan pengawasan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Namun pemerintah daerah kabupaten tetap memiliki kewenangan dalam merekomendasikan atau memberi izin wilayah yang memiliki potensi sumber daya tambang. Beralihnya kewenangan ini pemerintah kabupaten berharap sepenuhnya terhadap pemerintah provinsi dalam hal pengawasan sedangkan pemerintah provinsi mengatakan pemerintah kabupaten terutama pemerintah setempat tetap memiliki kewenangan mengawasi dalam hal ini penambangan ilegal. Faktor yang mempengaruhi kebijakan tidak

²⁵ Andriani, Ira. 2020. Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Tentang Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian Industri Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros). Skripsi. Universitas Hasanuddin.

sesuai dengan implementasinya adalah karena kurangnya koordinasi dan ketegasan pemerintah terkait serta adanya kekuatan oknum-oknum yang mem-*backup* pertambangan ilegal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Armin Beni Pasapan pada tahun 2022 dalam mengkaji kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur²⁶. Latar belakang penelitian ini adalah karena nilai ekonomi ekstraktif yang ada di Karst Sangkulirang Mangkalihat lebih menyita perhatian investor dibandingkan melindungi dan menjaga kehidupan, nilai sejarah bahkan kebudayaan yang ada pada kawasan karst tersebut. Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat turut mengalami ancaman degradasi lahan dan hutan, risiko kekurangan air, hingga kehilangan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi. Sejak tahun 2013-2016, sekitar lebih dari 60% kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat menjadi tempat konsesi pertambangan dan perkebunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tidak berjalan dengan maksimal berdasarkan 4 jenis kebijakan publik (Kebijakan Formal, Konvensi, Pernyataan Pejabat Publik dan Perilaku Pejabat Publik) dan tidak ditemukan kebijakan yang lebih fokus pada semangat UU Nomor 32 tahun 2009 yang diukur dari 4 variabel implementasi kebijakan publik (Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan). Kebijakan berjalan secara parsial dan saling tumpang tindih, kurangnya koordinasi dan adanya fanatisme sektoral, masyarakat tidak secara penuh dilibatkan, pemanfaatan ruang dan sumber daya alam masih berorientasi pada investasi ekstraktif.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini akan menggunakan teori interaksi aktor dalam kebijakan untuk melihat interaksi antar aktor dalam Kawasan Geopark Maros-Pangkep dengan melihat respon pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan geopark yang di dalamnya terdapat aktivitas pertambangan serta interaksi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penetapan kawasan Geopark Maros-Pangkep.

²⁶ Pasapan, Armin Beni. 2022. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma*, 11(2). Hal. 44-57

2.5. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan yang berhubungan dengan pertambangan dipegang oleh pemerintah provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu potensi barang tambang yang sangat potensial yaitu batu gamping. Bahan tambang tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Batu gamping atau yang biasa dikenal sebagai batu kapur diolah menjadi bahan utama dari pabrik semen yang ada di wilayah Maros, yaitu PT. Semen Bosowa Maros dan di wilayah Pangkep yaitu PT. Semen Tonasa.

Wilayah yang memiliki potensi pertambangan batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep saat ini masuk dalam area **Geopark Maros-Pangkep**. Geopark ini resmi didirikan pada tahun 2015, menyandang taman bumi nasional pada tahun 2017, dan pada tahun 2022 ini secara de facto telah diterima menjadi UNESCO *Global Geopark* (UGGp) sekaligus menjadi Geopark Global UNESCO yang pertama di Pulau Sulawesi dan yang ke-7 yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah resmi berstatus global Geopark, kawasan karst terbesar di dunia yang berada di wilayah Maros-Pangkep ini tak boleh menjadi area tambang. Walaupun begitu, Pemerintah Provinsi mengatakan telah melakukan koordinasi dan membuat MoU antara pemerintah dan kedua perusahaan tersebut. Keberadaan lokasi penambangan di Kawasan Geopark Maros-Pangkep menjadi suatu permasalahan dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi keberadaan pertambangan dan pabriknya menjadi sumber pendapatan daerah dan penggerak perekonomian yang memiliki keuntungan cukup besar. Namun, di sisi lain keberadaannya dalam wilayah Geopark mengharuskan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian kawasan karst yang menjadi objek penambangan sekaligus sebagai objek geopark. Pemerintah sebagai pengelola Kawasan Geopark Maros-Pangkep memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan karst Maros-Pangkep yang telah diakui dan diterima oleh dunia internasional sebagai salah satu geopark di dunia. Dalam hal ini maka terjadilah interaksi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta interaksi antara pemerintah dan pihak swasta untuk bagaimana saling berkoordinasi dan menyelaraskan kepentingan setiap pihak dalam mendukung kawasan geopark Maros-Pangkep. Interaksi antara Pemprov Sulsel dan Pemkab Maros terlihat dari koordinasi kemitraan dalam mendukung pengembangan pariwisata. Interaksi antara Pemprov Sulsel dan PT. Semen Bosowa Maros terlihat dari dukungan perusahaan terhadap pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata di kawasan geopark.

